




PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2016/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (usaha sembako), pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Desa XXXX RT. 000, RW. 000, Kecamatan XXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon/Tergugat Rekonpensi**";

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Desa XXXX RT. 000, RW. 000, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon/Penggugat Rekonpensi**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar saksi-saksi kedua belah pihak;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi dalam surat permohonanannya tertanggal 21 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 49/Pdt.G/2016/PA.MORTB tanggal 21 April 2016 telah mengajukan Permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Maret 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan XXXX, sebagaimana ter kutip dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 00/00/III/2007 tanggal 21 Maret 2007;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXX selama 3 tahun kemudian Pemohon dan Termohon membangun rumah dan tinggal di rumah tersebut, hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 (dua) orang anak masing-masing:

- 2.1. ANAK I, laki-laki umur 9 tahun;
- 2.2. ANAK II, laki-laki umur 5 tahun;
- 2.3. ANAK III, perempuan umur 2 bulan;

Anak pertama dan kedua saat ini berada dalam asuhan Pemohon, sedangkan anak ketiga dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah terbina bertahun-tahun tidak dapat dipertahankan lagi sebab sejak awal tahun 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena sifat dan tingkah laku Termohon yang tidak baik, yakni;

- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Termohon selalu mengikuti kemauan orang tuanya;
- Termohon tidak jujur dengan pengelolaan keuangan;
- Termohon suka pencemburu yang berlebihan;
- Termohon selalu membuat masalah yang menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa karena sifat dan tingkah laku Termohon seperti terurai pada posita poin 3 (tiga) tersebut maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan sama sekali sering terjadi pertengkaran dan setiap kali ada pertengkaran Termohon selalu minta untuk diceraikan;

5. Bahwa Pemohon sebagai suami telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Termohon akan tetapi Termohon tidak menerima nasehat Pemohon tersebut dan puncaknya pada tanggal 3 Maret 2015 terjadi lagi pertengkaran dan saat itu Termohon menikam Pemohon dengan pisau dapur;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena Termohon seperti termuat dalam posita 5 (lima) tersebut, maka Pemohon mengambil jalan keluar dari rumah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
7. Bahwa sejak Pemohon keluar dari rumah maka sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama yang hingga kini kurang lebih 1 tahun;
8. Bahwa, sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena selama ini Pemohon hidup dalam rumah tangga yang tidak ada keharmonisan sama sekali juga dengan perbuatan Termohon kepada Pemohon selama ini maka saat ini Pemohon sudah merasa benci, untuk itu saat ini Pemohon telah berketetapan hati untuk menuntut menceraikan Termohon, halmana telah sesuai dengan kehendak pasal 19 huruf (b) dan (f) PP nomor 9 tahun 1975 Juntio Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara langsung maupun melalui mediasi yang dilakukan oleh mediator yang bernama Drs. H. Marsono, M.H. namun gagal mencapai kesepakatan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap permohonan tersebut Termohon telah menjawab dalil-dalil permohonan dan mengajukan gugatan balik (rekonpensi) secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Maret 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXX selama 3 tahun kemudian Pemohon dan Termohon membangun rumah dan tinggal di rumah tersebut, hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 (dua) orang anak masing-masing:
 - 2.1 Ahmad ANAK I, laki-laki umur 9 tahun;
 - 2.2 ANAK II, laki-laki umur 5 tahun;
 - 2.3 ANAK III, perempuan umur 2 bulan;Namun alasan anak pertama dan kedua saat ini berada dalam asuhan Pemohon tidak benar, karena kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Pemohon dan Termohon secara bergantian;
3. Bahwa tidak benar penyebab tidak ada keharmonisan, karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, yang benar adalah Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama XXXX dan Pemohon sering bermalam di rumah perempuan tersebut, akhirnya setiap malam Pemohon keluar rumah jam 8 malam pulang subuh dan ketika Termohon menegur Pemohon selalu mengancam akan menceraikan Termohon;
 - Bahwa tidak benar Termohon selalu mengikuti kemauan orang tuanya, bahkan selama 9 tahun berumah tangga dengan Pemohon, Termohon tidak pernah mengeluh kepada orang tua Termohon melainkan Termohon sembunyi dan jalan satu-satunya hanya menangis;
 - Bahwa tidak benar Termohon tidak jujur dengan pengelolaan keuangan, yang benar adalah jika dalam rumah tangga salah satu tidak jujur karena sudah berselingkuh, maka kekayaan apapun akan musnah;

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Termohon suka pencemburu yang berlebihan, yang benar adalah Pemohon yang suka membuat masalah karena keluar rumah meninggalkan istri dan anaknya dengan tujuan yang tidak baik, namun tujuannya bermalam di rumah perempuan selingkuh, dan jika Termohon menegurnya, Pemohon mengancam akan menceraikan dan menyuruh Termohon menikah dengan laki-laki lain;
- 4. Bahwa tidak benar Termohon selalu minta untuk diceraikan, yang benar adalah Termohon tidak minta untuk diceraikan, justru Pemohon mengancam akan menceraikan dan menyuruh Termohon menikah dengan laki-laki lain;
- 5. Bahwa tidak benar puncaknya pada tanggal 03 Maret 2015 Termohon menikam Pemohon dengan pisau dapur, yang benar adalah pada tanggal 03 Maret 2016 Termohon mengambil pisau dan minta kepada Pemohon sebaiknya Pemohon menikam Termohon dengan pisau ini agar lebih baik mati dari pada Termohon tersiksa ditinggal suami;
- 6. Bahwa benar Pemohon mengambil jalan keluar dari rumah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon, saat itu Termohon mengambil langkah melaporkan kepada bapak Imam agar dinasehati, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan menceraikan Termohon;
- 7. Bahwa tidak benar Pemohon keluar dari rumah maka sejak tanggal 03 Maret 2015, yang benar adalah tanggal 03 Maret 2016;
- 8. Bahwa menurut Pemohon tidak ada harapan lagi untuk dirukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Pemohon tidak memikirkan masa depan anak-anak sehingga berketetapan hati tetap menceraikan Termohon;

DALAM REKONPENSİ:

- Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban konpensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonpensi ini;
- Bahwa kehendak perceraian ini adalah dari Pemohon dan penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon juga dari Pemohon sendiri itu berarti Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk membina rumah tangga dengan Termohon untuk itu apabila Tergugat Rekonpensi tetap

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan Penggugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah sebagai berikut:

- Nafkah terhutang selama 2 bulan sejak tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan 03 Mei 2016 perhari Rp. 100.000,- jadi perbulan Rp. 3.000.000,- x 2 = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Nafkah iddah selama 3 bulan perhari Rp. 100.000,- jadi perbulan Rp. 3.000.000,- x 3 = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Biaya hidup 3 orang anak selama 2 bulan Pemohon tinggalkan Termohon tidak pernah memberikan biaya hidup perbulan Rp. 1.500.000,- x 2 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Biaya hidup 3 orang anak jika Pemohon menceraikan Termohon maka sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Pemohon harus dibebankan perbulan Rp. 500.000,- x 3 orang anak = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut berumur 21 tahun;
- Mut'ah berupa cincin emas 5 gram;

Berdasarkan hal hal yang diuraikan diatas, Termohon/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Ketua majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

DALAM KONPENSI

Menolak alasan permohonan Pemohon;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menmbayar Nafkah terhutang selama 2 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menmbayar Nafkah iddah selama 3 bulan perhari Rp. 100.000,- jadi perbulan Rp. 3.000.000,- x 3 = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
4. Biaya hidup 3 orang anak selama 2 bulan Pemohon tinggalkan Termohon tidak pernah memberikan biaya hidup perbulan Rp. 1.500.000,- x 2 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya hidup 3 orang anak jika Pemohon menceraikan Termohon maka sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Pemohon harus dibebankan perbulan Rp. 500.000,- x 3 orang anak = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut berumur 21 tahun;
6. Mut'ah berupa cincin emas 5 gram;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, atas jawaban Termohon/Penggugat Rekonpensi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonpensi mengajukan replik konpensi dan jawaban rekonpensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban Termohon poin 1 dan 2 benar adanya;
2. Bahwa jawaban Termohon poin 3 yang menyatakan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama XXXX dan Pemohon sering bermalam di rumah perempuan tersebut, itu tidak benar, Pemohon berani disumpah dengan al-quran bahwa Pemohon tidak selingkuh dan keluar rumah jam 8 malam pulang subuh;
 - Bahwa Termohon suka mengikuti kemauan orang tuanya, seperti orang tuanya menyuruh Termohon membeli beras Termohon tetap belikan bahkan pinjaman di koperasi pun Termohon yang membayar sehingga petugas koperasi sering datang menagih;
 - Bahwa Termohon memang tidak jujur dalam mengelola keuangan;
3. Bahwa poin 4 tidak benar Pemohon menyuruh Termohon menikah dengan laki-laki lain;
4. Bahwa poin 5 tidak benar mengenai pisau dapur, Termohon tidak menyerahkan pisau tersebut kepada Pemohon, dan Termohon justru mau menikam Pemohon;
5. Bahwa poin 6 benar Termohon mengambil langkah melaporkan kepada bapak Imam agar dinasehati, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan menceraikan Termohon;

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Pemohon keluar dari rumah maka sejak tanggal 03 Maret 2016;

DALAM REKONPENSI:

- Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam replik konpensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban rekonsensi ini;
- Bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonsensi maka Tergugat Rekonsensi menyanggupi sebagai berikut:
 - Nafkah terhutang selama 2 bulan sejak tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan 03 Mei 2016 perhari Rp. 20.000,- jadi perbulan Rp. 600.000,- x 2 = Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Nafkah iddah selama 3 bulan perhari Rp. 20.000,- jadi perbulan Rp. 600.000,- x 3 = Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Biaya hidup 3 orang anak selama 2 bulan Penggugat Rekonsensi tinggalkan Tergugat Rekonsensi tidak pernah memberikan biaya hidup perbulan Rp. 1.000.000,- x 2 bulan = Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk satu orang anak karena dua orang anak saat ini dalam asuhan Tergugat Rekonsensi;
 - Biaya hidup 3 orang anak jika Tergugat Rekonsensi menceraikan Penggugat Rekonsensi maka sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat Rekonsensi menyanggupi perbulan Rp. 200.000,- untuk satu orang anak saja sampai anak tersebut berumur 21 tahun karena saat ini penghasilah kotor Tergugat Rekonsensi hanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan bersihnya sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah Tergugat Rekonsensi hanya sanggup member uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Berdasarkan hal hal yang diuraikan diatas, Termohon/Penggugat Rekonsensi mohon kepada Ketua majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

DALAM KONPENSI

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSİ

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menmbayar Nafkah terhutang selama 2 bulan sejak tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan 03 Mei 2016 perhari Rp. 20.000,- jadi perbulan Rp. 6.00.000,- x 2 = Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah iddah selama 3 bulan perhari Rp. 20.000,- jadi perbulan Rp. 600.000,- x 3 = Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Biaya hidup 1 orang anak selama 2 bulan Penggugat Rekonpensi tinggalkan Tergugat Rekonpensi perbulan Rp. 1.000.000,- x 2 bulan = Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Biaya hidup 1 orang anak perbulan Rp. 200.000,- sampai anak tersebut berumur 21 tahun;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
7. menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, atas replik kpondensi dan jawaban rekonpensi Pemohon/Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi/Termohon mengajukan duplik kpondensi dan replik rekonpensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban kpondensi dan gugatan rekonpensi semula;

Bahwa, atas replik rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan duplik rekonpensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonpensi semula;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon nomor 000000000000000000 tertanggal 28 Nopember 2015 dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya (P.1);

- b. Fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomor 00/00/III/2007 tertanggal 19 Maret 2007, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Halmahera Utara. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian membuat rumah sendiri;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon dikaruniai tiga orang anak bernama Ahmad ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar ada pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sikap Termohon kepada orang tua Pemohon baik-baik saja;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama atau tidak;
2. SAKSI II PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Halmahera Utara. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian membuat rumah sendiri;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon dikaruniai tiga orang anak bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar ada pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sikap Termohon kepada orang tua Pemohon baik-baik saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama selama 1 bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hutang Termohon di koperasi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai perempuan lain;
- Bahwa Termohon masih sering datang ke rumah saksi;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan serta gugatan rekonsensinya, Termohon/Penggugat rekonsensi tidak mengajukan alat bukti meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, baik Pemohon/Tergugat Rekonsensi maupun Termohon/Penggugat rekonsensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 49/Pdt.G/2016/PA.MORTB, terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Pemohon dan Termohon, demikian juga untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi para pihak telah di perintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator yang bernama Drs. H. Marsono, MH. namun berdasarkan laporan mediator, ternyata mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon pada dasarnya adalah atas dalil bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena Termohon yang tidak baik yakni:

- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Termohon selalu mengikuti kemauan orang tuanya;
- Termohon tidak jujur dengan pengelolaan keuangan;
- Termohon suka pencemburu yang berlebihan;
- Termohon selalu membuat masalah yang menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah hadir dalam persidangan dan telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada prinsipnya membenarkan permohonan Pemohon sebagian dan menolak sebagian terutama tentang penyebab terjadinya perkecokan dan pertengkaran, namun Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon asalkan Pemohon memberikan tuntutan Termohon sebagaimana dalam gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah memberikan jawaban dan menyatakan mengakui dalil permohonan Pemohon sebagian dan membantah sebagian yang lain, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian (*lex specialis*) untuk menghindari persekutuan dalam kebohongan, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian kepada kedua belah pihak secara berimbang sesuai dengan pasal 283 Rbg jo. 1865 B.W., Pemohon dibebani

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedang Termohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil pengakuan serta bantahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon, dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan disesuaikan dengan aslinya berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. pasal 1888 B.W. jo pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi surat keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sementara atas nama Pemohon, maka berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Halmahera Utara yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2 yang diajukan Pemohon yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta sudah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat oleh perkawinan yang sah dan keduanya belum bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan, dan saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya sudah memberikan keterangan yang saling menguatkan satu sama lain, maka berdasarkan pasal 309 Rbg. Jo. pasal 1908 B.W. keterangan saksi-saksi tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, Terbukti bahwa tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus dinyatakan permohonan Pemohon tidak terbukti dan patut untuk ditolak;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam bagian Konpensi adalah sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan/gugatan konpensi Pemohon dinyatakan ditolak, maka gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*net ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI :

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

1. Menyatakan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*net ontvankelijk verklaard*)

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2016 bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami **Drs. MURSALIN TOBUKU** sebagai Ketua Majelis, **SAIIN NGALIM, S.HI.**, dan **AHMAD MUFID BISRI, S.HI., M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi **Dra. GAMARIA DODUNGO** sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SAIIN NGALIM, S.HI.

Drs. MURSALIN TOBUKU

Hakim Anggota,

AHMAD MUFID BISRI, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. GAMARIA DODUNGO.

| | | |
|-------------------|---|----------------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| Biaya Proses | : | Rp. 100.000,- |
| Biaya Panggilan | : | Rp. 200.000,- |
| Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| Materai | : | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. 341.000,- |

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)